

**LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

(Skripsi)

Oleh

LISMARINI DEWI



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER MENURUT UNDANG UNDANG DASAR 1945

**Oleh
LISMARINI DEWI**

Penulisan skripsi ini bertujuan mengetahui kedudukan LGBT menurut Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan ruang terhadap kelompok LGBT di Indonesia, karena tidak dijaminnya pemenuhan hak bagi kelompok LGBT meskipun UUD 1945 secara komprehensif telah mengatur hak-hak seluruh warga negara yang dianggap telah mencukupi seluruh aspek kehidupan dalam bidang sipil dan politik serta hak atas kesejahteraan. Perilaku LGBT dianggap telah melampaui batasan dalam melaksanakan hak asasi manusia yang ditetapkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, yang mana pada prinsipnya dalam melaksanakan hak asasi manusia bukan berarti sebebaskan-bebasnya melainkan harus menghormati hak orang lain serta tidak boleh bertentangan dengan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Kata Kunci : kedudukan, LGBT, dan UUD 1945.

ABSTRACT

LESBIAN, GAY, BISEKXUAL, AND TRANSGENDER ACCORDING TO THE 1945 CONSTITUTION OF INDONESIA

By
LISMARINI DEWI

The aims of the researched is to know how LGBT according to the 1945 Constitution of Indonesia. This research is a normative legal research using a doctrinal approach. The results of the study can be concluded that the 1945 Constitution of Indonesia does not provide space for LGBT groups in Indonesia, because it does not guarantee the fulfillment of rights for LGBT groups even though the 1945 Constitution of Indonesia comprehensively regulates the rights of all citizens who are considered to have fulfilled all aspects of life in the civil and political fields and the right to welfare. LGBT behavior is deemed to have exceeded the limits in implementing human rights as stipulated in Article 28 J paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia, which in principle in implementing human rights does not mean free but must respect the rights of others and must not be in conflict with morals, religious values, security and public order in a democratic society.

Keywords: position, LGBT, and 1945 Constitution of Indonesia.

**LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER MENURUT
UNDANG UNDANG DASAR 1945**

Oleh

Lismarini Dewi

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Univesitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER MENURUT
UNDANG-UNDANG DASAR 1945**

Nama Mahasiswa : **Tismarini Dewi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1512011024


Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002


Ahmad Saleh, S.H., M.H.
NIP 19780925 200801 1 015


2. Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Budiyo, S.H., M.H.
NIP 19741019 200501 1 002


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua Penguji : **Dr. Budiyo, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Ahmad Saleh, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 19600310 198703 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 14 Oktober 2019

SURAT PERYATAAN

Nama : Lismarini Dewi
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011024
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menurut Undang-Undang Dasar 1945”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis



Lismarini Dewi
NPM. 1512011024

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Lismarini Dewi, lahir di Pringsewu, 11 September 1996, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Liswanto dan Ibu Sri Hartati.

Penulis mengawali pendidikan di SD Negeri 1 Sindang Marga diselesaikan pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Talang Padang diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA Negeri 1 Pulau Pangung yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Gedung, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018.

MOTO

“Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri”

(Q.S Al-Isra : 17)

“Kebenaran selalu mempunyai tiga wajah, kebenaran menurut kamu, kebenaran menurut seseorang yang kamu anggap salah, dan kebenaran itu sendiri ”

(Anonim)

PERSEMBAHAN



Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT. atas berkah rahmat dan hidayah-Nya

dengan segala kerendahan hati,

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Liswanto dan Ibunda Sri Hartati

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adikku Tercinta,

Satria Wijaya yang senantiasa menemani dengan segala keceriaan dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di Fakultas Hukum Universitas

Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memproleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menurut Undang Undang Dasar 1945”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H. M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Budiyono, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

4. Ibu Martha Riananda, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Ahmad Saleh, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. dan Bapak Muhtadi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I dan Pembahas 2 yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
9. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Tata Negara Kak Utia Meylina yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian.
10. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Bapak Liswanto dan Mama Sri Hartati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan selama ini. Atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
11. Kepada adikku tersayang Satria Wijaya terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Mama.

12. Kepada Nenekku Alm. Basar dan Nenek Ruhainah, Nenek Bastami dan Alm. Nenek Rumi'ah beserta keluarga besar yang selalu memberikan kasih sayang, doa, semangat, dukungan, dan motivasi kepada penulis selama menempuh masa perkuliahan.
13. Teman-teman di keluarga besar Himpunan Mahasiswa Hukum Tata Negara, Kak Rudi, Kak Anis, Kak Sandi, Indah Cintia, Eva Siagian, Kusmanto, Chaidir Ali, Karisma Arif, Habibi, Hadiyan, Erwin Gumara, Feri Kurniawan, Mujib, Addriansyah, Decky Adendi, serta adik-adik HIMA HTN angkatan 2016.
14. Kepada rekan-rekan penulis di Fakultas Hukum Universitas Lampung (Ardes, Endah, Meldha, Fitri lili, Munawaroh, Widya, Gumay, Dona, Layla, Ayu) dan masih banyak lagi yang apabila ditulis satu-persatu tentunya akan tidak mencukupi selembar halaman.
15. Teman-teman KKN penulis selama di Desa Gedung, Kecamatan Cukuh Balak, Kabupaten Tanggamus, Bang Keyan, Bang Bondan, Bang Heru, Fitri, Ria dan Yuni terima kasih atas kerjasamanya selama 40 hari.
16. Almamater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan. Akhir kata, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, Oktober 2019

Penulis,

Lismarini Dewi

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTACK	i
ABSTRAK	ii
JUDUL	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian	6
1.2.1 Rumusan Masalah	6
1.2.2 Ruang Lingkup.....	6
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
1.3.1 Tujuan	6
1.3.2 Kegunaan.....	6

BAB II TINJAUAN TEORITIS

2.1 Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).....	8
2.1.1 Lesbian.....	8
2.1.2 Gay.....	10
2.1.3 Biseksual.....	11
2.1.4 Transgender	13
2.1.5 Faktor-faktor LGBT.....	14
2.1.6 LGBT di Indonesia	15
2.2 Konstitusi	18
2.2.1 Pengertian Konstitusi.....	18
2.2.2 Kedudukan dan Fungsi Konstitusi.....	21
2.2.3 Perkembangan Konstitusi Indonesia.....	22

2.2.4 UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.....	23
2.2.5 Hak asasi manusia di dalam UUD 1945	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian.....	29
3.2 Pendekatan Masalah.....	29
3.3 Sumber Data.....	30
3.4 Pengumpulan Data	31
3.5 Pengolahan Data	31
3.6 Analisis Data	32

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender di Indonesia	33
4.1.1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	34
4.1.2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.....	43
4.1.3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	44
4.1.4 Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 tentang pengujian Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP terhadap UUD 1945	45
4.1.5 Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian Gay, Sodomi, dan Pencabulan	49
4.1.6 Peraturan LGBT dalam berbagai Perda	50
4.2 Kedudukan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menurut Undang Undang Dasar Tahun 1945.....	52

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	61
5.2 Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA

DAFTARTABEL

	Halaman
Tabel 1. Negara-negara yang melegalkan LGBT	5
Tabel 2. Pengaturan hak asasi manusia dalam UUD1945.....	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Konsekuensinya yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan baik yang dilakukan oleh alat negara maupun warga negara Indonesia.

Suatu fenomena yang pada saat ini menjadi isu dan persoalan dalam ranah sosial terkait penyimpangan perilaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Tingkat keberadaan LGBT dalam modernitas Barat, menurut berbagai penelitian, 2% sampai 13% dari populasi manusia adalah homoseksual atau pernah melakukan hubungan sesama jenis dalam setahun. Beberapa lembaga survey independen dalam maupun luar negeri menyebutkan bahwa Indonesia punya 3% LGBT. Berarti dari 250 juta penduduk kita 7,5 jutanya adalah LGBT. Lebih sederhananya dari 100 orang yang berkumpul di suatu tempat, 3 diantaranya pastilah LGBT. Para ilmuwan menyakini ada 10% populasi LGBT di seluruh dunia. Itu berarti ada 750 juta dari 7,5 milyar populasi manusia di seluruh dunia.

Jumlah itu hampir 3 kali lipat penduduk Indonesia. Itu diukur dari kemungkinan potensi secara genetik.¹

Menurut survey dari *Central Intelligence Agency* (CIA) pada tahun 2015 yang dilansir *topikmalaysia.com* jumlah populasi LGBT di Indonesia adalah ke-5 terbesar di dunia setelah China, India, Eropa dan Amerika.²

Estimasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada 2012, terdapat 1.095.970 gay baik yang tampak maupun tidak.³ Tidak ada data pasti jumlah LGBT di Indonesia, tetapi dapat dipastikan dari tahun ke tahun jumlahnya semakin banyak. Situasi yang terjadi di Indonesia terkait fenomena LGBT tersebut, tentunya tidak dapat dilepaskan dari gejala fenomena LGBT yang terjadi di tingkatan dunia internasional. Di berbagai belahan dunia, gerakan LGBT dengan perjuangan perkawinan sejenis berkembang semakin luas.⁴

LGBT di Indonesia setidaknya sudah ada sejak era 1960-an. Ada yang menyebut dekade 1920-an. Namun, pendapat paling banyak menyebutkan sudah mulai ada sekitar dekade 60-an. Lalu berkembang pada dekade 80-an, 90-an, dan meledak pada era milenium 2.000. Dalam catatan LGBT sendiri, pada 2013 diklaim ada 119 organisasi LGBT. Organisasi tersebut tersebar di 28 provinsi seluruh

¹ Liwanti Subagiono, *Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene di Kota Bandung*, jurnal kesehatan masyarakat, Vol. 5 No. 3, Juli 2017, hlm. 588

² Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 2, hlm. 221

³ Fahira Idris, "Propaganda LGBT di Indonesia" di akses dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-Sosial-Budaya-Bangsa-Indonesia1457434559.pdf>.

⁴ Hartanto, "Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia" Indonesian Perspective, Vol. 1, No. 2, 2016, hlm. 35

Indonesia. Pada 2015, menurut pengakuan mantan lesbi, ada sedikitnya 200-an organisasi LGBT.⁵

Sejumlah organisasi secara sistematis berupaya membina komunitas dan jaringan di dalam kota atau kabupaten/provinsi yang sama, bahkan secara nasional. Organisasi gay telah memfasilitasi pembentukan organisasi gay lainnya, dan kadang-kadang juga organisasi waria atau organisasi lesbian dan pria transgender. Fasilitas dan nasihat yang diberikan dapat berkaitan dengan pengembangan komunitas dan pengurusan organisasi serta pengetahuan gender dan seksualitas dalam berbagai aspek. Organisasi yang telah mapan juga dapat menyediakan ruang aman bagi organisasi baru, memperkenalkan pada pemangku kepentingan dan sekutu yang utama, bahkan kadang-kadang membantu dana awal untuk pengembangan organisasi.⁶

Beberapa organisasi dunia yang memberikan saluran dana terhadap organisasi-organisasi LGBT sebagian besar di peroleh dari lembaga donor USAID (*United Statesn Agency for International*) melalui berbagai organisasi Amerika Serikat seperti *Family Healts Internastional* (FHI 360) yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan RI dalam rangka Program Aksi Stop AIDS. Sejak tahun 2002 USAID merintis program pendanaan bagi pria yang berhubungan seks dengan pria lain, dan juga bagi kelompok waria di berbagai lokasi.⁷

Sebelumnya tahun 1990 *Ausralian Agency for International Development* (AusAID) merintis kerjasama serupa diberbagai lokasi lain, melalui Program

⁵ Anonim, "Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan nasional Indonesia, hlm. 12 diakes https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_Language.pdf pada 28 April 2017

⁶ *Ibid*, hlm. 59

⁷ *Ibid*, hlm. 64

Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Indonesia. *United Nations Acquired Immune Deficiency Syndrome* (UNAIDS) dan *United Nations Population Fund* (UNFPA) juga pernah memberi bantuan program jangka pendek kepada beberapa organisasi gay dan transgender, dan ada sejumlah negara Uni Eropa yang pernah mendanai program jangka pendek, terutama dalam kaitan dengan hak asasi manusia LGBT.⁸

Pendanaan yang paling luas dan sistematis telah disediakan oleh *Humanist Institute for Cooperation* (Hivos), sebuah organisasi dari Belanda pada tahun 2003. Kemudian *Ford Foundation* bergabung dengan Hivos dalam menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT. Kedua badan penyandang dana yang terakhir disebut di atas, mengarahkan penggunaannya sebagai upaya advokasi LGBT dengan melegalkan pernikahan sejenis, dari pada penanggulangan HIV sebagaimana fokus tradisional badan pemberi dana lainnya.⁹

Terhitung tahun 2015 ada sekitar 23 negara yang telah melakukan pelegalan terhadap perkawinan sejenis, dari negara Belanda yang legal pada tahun 2001 hingga Amerika Serikat yang baru melegalkan pada tahun 2015.¹⁰ Kemudian Taiwan Negara Asia pertama yang melegalkan perkawinan sejenis.¹¹ Berikut penulis rangkum dalam bentuk tabel:

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Andreas Gerry Tuwo, "Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara ini," diakses 17 maret 2019, <http://global.liputan6.com/read/2260668/pernikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>;

¹¹ https://www.liputan6.com/global/read/3969747/saat-taiwan-jadi-negara-asia-pertama-yanglegalkan-pernikahan-sesamajenis?utm_expId=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Tabel 1. Negara-negara yang melegalkan LGBT

NO	Negara	Tahun
1	Belanda	2001
2	Belgia	2003
3	Spanyol	2005
4	Kanada	2005
5	Afrika Selatan	2006
6	Norwegia	2009
7	Swedia	2009
8	Portugal	2010
9	Islandia	2010
10	Argentina	2010
11	Denmark	2012
12	Brasil	2013
13	Inggris	2013
14	Prancis	2013
15	Selandia Baru	2013
16	Uruguay	2013
17	Skotlandia	2014
18	Luxemburg	2015
19	Finlandia	2015
20	Slovenia	2015
21	Irlandia	2015
22	Meksiko	2015
23	Amerika Serikat	2015
24	Taiwan	2019

LGBT di Indonesia mendapat respon yang beragam, masyarakat mempunyai pendapat-pendapatnya sendiri mengenai LGBT. Pada dasarnya masyarakat Indonesia masih terbagi menjadi tiga kubu. Ada yang menentang keras LGBT, ada yang tidak peduli dengan LGBT, dan ada yang mendukung LGBT, hal tersebut terlihat dari hasil penelitian oleh Saiful Mujani Research & Consulting (disingkat SMRC).¹²

Maraknya LGBT di Indonesia, kini memasuki babak yang semakin menentukan. Mereka menginginkan agar dilegalkan di Indonesia menjadikan hak asasi manusia

¹² https://id.wikipedia.org/wiki/Saiful_Mujani_Research_and_Consulting diakses pada 12 April 2019

sebagai tameng utama. Namun lupa masyarakat Indonesia yang tidak sepakat dengan LGBT juga memiliki hak asasi. Kalau mereka menggunakan hak asasi sebagai senjata agar diterima, masyarakat juga punya hak asasi untuk menyelamatkan generasi dari perilaku LGBT. Menyelamatkan dari seks menyimpang agar tidak menyalahi fitrah manusia. Meneropong LGBT menurut UUD 1945 sangatlah penting. Sebab UUD 1945 merupakan aturan dasar yang menjadi konstitusi negara Indonesia, sehingga segala sesuatunya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

1.2 Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

1.2.1 Rumusan Masalah

Bagaimanakah kedudukan LGBT menurut UUD 1945 ?

1.2.2 Ruang Lingkup

Penelitian ini berada di dalam lingkup bidang Hukum Tata Negara, khususnya membahas kedudukan LGBT menurut UUD 1945.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui LGBT menurut UUD 1945.

1.3.2 Kegunaan

1.3.2.1 Teoretis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya Hukum Tata Negara terkait kedudukan LGBT menurut UUD 1945.

1.3.2.2 Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan kajian pendahuluan bagi pemerintah dan/atau pemerintah daerah pembentukan peraturan terkait LGBT.

BAB II

LANDASAN TEORETIS

2.1. Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT)

LGBT istilah lainnya adalah homoseksual, yaitu seseorang yang cenderung mengutamakan orang yang berjenis kelamin sama sebagai mitra seksual,¹³ senada dengan arti tersebut Oetomo mendefinisikan sebagai orientasi atau pilihan seks yang diarahkan pada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama atau ketertarikan seseorang secara emosional dan seksual kepada seseorang atau orang-orang dari jenis kelamin yang sama.¹⁴ Dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan orientasi atau pilihan dari seseorang yang ditujukan pada individu atau beberapa individu dengan jenis kelamin yang sama. Homoseksual laki-laki disebut dengan “gay” sedangkan homoseksual perempuan disebut “lesbian”.

2.1.1 Lesbian

Kata lesbian menunjuk pada homoseksual perempuan. Lesbian berasal dari kata *lesbos*, sebuah pulau ditengah lautan Eiges yang pada zaman dahulu dihuni oleh

¹³ Haryanta, Agung Tri. Sujatmiko, Eko. *Kamus Sosiologi*, (Surakarta. Aksara SInergi Media. 2012), hlm. 85.

¹⁴ Dede Oetomo, *Memberi Suara Bagi Yang Bisu*, (Yogyakarta: Galang Printika. 2001), hlm. 6.

para wanita dan mereka melakukan hubungan seksual di sana.¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia¹⁶ mengidentifikasikan Lesbian sebagai wanita yang mencintai atau merasakan rangasangan seksual sesama jenisnya. Sedangkan Heru Kasida Brataatmaja¹⁷ mengidentifikasikannya sebagai sebadan sesama jenis (kelamin) atau cinta sesama jenis (wanita). Kamus Bahasa Melayu Nusantara memberikan pengertian lesbian sebagai perempuan yang mengadakan hubungan seks atau cinta birahi sesama perempuan. Menurut Ali Chasan Umar,¹⁸ lesbian adalah berupa perbuatan menggesekkan atau menyentuhkan alat vital saja dan bukannya ejakulasi.

Sawiti Supardi Sadarjoen¹⁹ menyebutkan perilaku lesbian dapat dilihat berdasarkan kualitas perilakunya, yaitu antara lain:

1. Lesbian eksklusif adalah lesbian yang memiliki identitas yang berbeda dari jenis kelaminnya sejak kecil. Bagi perempuan yang memiliki kecenderungan homoseksual eksklusif, daya tarik laki-laki sama sekali tidak membuatnya terangsang, bahkan ia sama sekali tidak memiliki minat seksual terhadap laki-laki.
2. Lesbian fakultatif adalah perilaku lesbian yang hanya muncul pada kondisi-kondisi tertentu. Homoseksual fakultatif ini cenderung terjadi pada situasi yang mendesak karena tidak mendapatkan partner lain jenis. Sehingga tingkah laku homoseksual timbul sebagai usaha menyalurkan dorongan seksual.

Kartini Kartono²⁰ lesbian dapat dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut:

1. Lesbian aktif, lesbian yang bertindak sebagai pria yang agresif.
2. Lesbian pasif, lesbian yang bertingkah laku lebih dominan sebagai wanita dan memiliki kecenderungan feminisme.

¹⁵ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2006), hlm. 275

¹⁶ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 665

¹⁷ Heru Kasida Brataatmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994) hlm. 156.

¹⁸ Akhmad Azhar Abu Miqdad, *Pendidikan Seks Bagi Remaja*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2000), hlm. 85.

¹⁹ Sawiti Supardi Sudarjoen, *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*, (Bandung: PT Rafika Adiatna, 2005). hlm. 41

²⁰ Kartini Kartono, *op.cit*, 2006, hlm. 248

3. yang bergantian peranan, lesbian yang kadang-kadang memerankan laki-laki dan dilain waktu memerankan wanita.

Di dalam kelompok lesbian terdapat semacam label yang muncul karena dasar karakter atau penampilan yang terlihat pada seorang lesbi yaitu, *Butch*, *Femme* dan *Andro*. Istilah lesbian di bagi menjadi beberapa sebagai peran mereka akan jadi apa antaranya sebagai berikut:²¹

Butch adalah lesbi yang berpenampilan tomboy, kelaki-lakian, lebih suka berpakaian laki-laki (kemeja laki-laki, celana panjang, dan potongan rambut sangat pendek). *Femme* adalah lesbian yang berpenampilan feminim, lembut, layaknya perempuan heteroseksual biasanya, berpakaian gaun perempuan. Sedangkan *Andro* atau *Androgyne* adalah perpaduan penampilan antara *butch* dan *femme*. Lesbi ini bersifat lebih fleksibel, artinya dia bisa saja bergaya tomboy tapi tidak kehilangan sifat feminimnya, tidak risih berdandan dan mengenakan *make up*, menata rambut dengan gaya feminim, dan sebagainya.

2.1.2 Gay

Istilah gay seringkali disama artikan dengan homoseksual. Homo berasal dari bahasa Yunani yang berarti sama.²² Sedangkan seksual mempunyai dua pengertian, *pertama*: seks sebagai jenis kelamin. *Kedua*: seks adalah hal ihwal yang berhubungan dengan alat kelamin, misalnya persetubuhan atau senggama.²³ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia,²⁴ homoseksual adalah keadaan tertarik terhadap orang dan jenis kelamin yang sama. Kamus Bahasa Melayu Nusantara,²⁵ memberikan dua pengertian terhadap homoseksual. *Pertama*, orang yang tertarik nafsu syahwatnya kepada orang sejenis dengannya. *Kedua*, dalam keadaan tertarik

²¹ Tan Poedjiati, *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*, (Surabaya: Suara Ernest, 2005), hlm. 36-37

²² Kartasapoetra dan Hartini, *Kamus Sosiologi dan Kependudukan* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992) hlm. 185

²³ J.S. Badudu, Suthan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 1245.

²⁴ Op.Cit, hlm. 407.

²⁵ Tim Penerbit, *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*, (Brunei: DBP, 2003), hlm. 942.

terhadap orang yang jenis kelaminnya sama; atau cenderung kepada perhubungan sejenis.

Djalinus,²⁶ mengatakan homoseksual adalah dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama. Kartini Kartono dan Dali Gulo,²⁷ mengatakan bahwa gay adalah suatu istilah bahasa sehari-hari untuk menyebut homoseks, kini sering kali diakui oleh orang-orang homoseks, yang secara terang-terangan menyatakan orientasi seks mereka. Heru Kasida Brataatmaja,²⁸ memberikan pengertian terhadap homoseks sebagai kesamaan jenis kelamin, keadaan sama jenis kelamin.

2.1.3 Bisexual

Di ambil dari kata “bi” yang berarti dua dan “seksual” yang berarti persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Bisexual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah²⁹ Orang yang tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik laki-laki maupun perempuan). Seksualitas berasal dari kata seks, yang berarti nafsu syahwat atau libido seksual. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa³⁰ Seksual adalah dorongan kuat bagi laki-laki dan perempuan untuk saling mendekati dan bercengkrama, baik untuk berhubungan biasa (berteman) maupun berhubungan kelamin.

²⁶ Djalinus Syah, dkk, *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), hlm. 72

²⁷ Kartini Kartono dan Dali Gulo, *Kamus Psikologi*, (Bandung: CV. Pionir Jaya, 1987), hlm. 185

²⁸ Heru Kasida Bratmaja, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), hlm. 99

²⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Pers, 2002), hlm. 135

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm 199

Menurut, Johnson, dan Kolodny dalam Eny Kusmiran seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, diantaranya dimensi biologis, psikologis, sosial dan kultural. Berikut ini penjelasannya: ³¹

1. Dimensi biologis, berdasarkan perspektif biologi (fisik), seksualitas berkaitan dengan anatomi dan fungsional alat reproduksi atau alat kelamin manusia, serta dampaknya bagi kehidupan fisik atau biologis manusia.
2. Dimensi psikologis, berdasarkan dimensi ini, seksualitas berhubungan erat dengan bagaimana manusia menjalani fungsi seksual dengan identitas jenis kelaminnya, dan bagaimana dinamika aspek-aspek psikologi (kognisi, emosi, motivasi, perilaku) terhadap seksualitas itu sendiri, serta bagaimana dampak psikologi dari keberfungsian seksualitas dalam kehidupan manusia.
3. Dimensi sosial, melihat bagaimana seksualitas muncul dalam relasi antarmanusia, bagaimana seseorang beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan tuntutan peran dari lingkungan sosial, serta bagaimana sosialisasi peran dan fungsi seksualitas dalam kehidupan manusia.
4. Dimensi Kultural dan Moral, dimensi ini menunjukkan bagaimana nilai-nilai budaya dan moral mempunyai penilaian terhadap seksualitas yang berbeda dengan negara barat. Seksualitas di negara-negara barat pada umumnya menjadi salah satu aspek kehidupan yang terbuka dan menjadi hak asasi manusia. Beda halnya dengan moralitas agama, misalnya menganggap bahwa seksualitas sepenuhnya adalah hak Tuhan sehingga penggunaan dan pemanfaatannya harus dilandasi dengan norma-norma agama yang sudah mengatur kehidupan seksualitas manusia secara lengkap.

Definisi di atas menunjukkan bahwa biseksual ialah seseorang yang tertarik secara seksual kepada jenis kelamin yang sama maupun jenis kelamin yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, perbedaan antara homoseksual dan biseksual adalah letak ketertarikan seksual yang berbeda, yaitu kecenderungan homoseksual untuk tertarik kepada sejenisnya sedangkan biseksual mempunyai ketertarikan kepada jenis kelamin yang sama maupun dengan jenis kelamin yang berbeda dengannya.

³¹ Eny Kusmiran, *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*, (Salemba Medika, Jakarta, 2007), hlm. 27

2.1.4 Transgender

Transgender secara etimologi berasal dari dua kata yaitu “trans” yang berarti pindah (tangan; tanggungan); pemindahan³² dan “gender” yang berarti jenis kelamin.³³ Istilah lain yang digunakan dalam operasi pergantian kelamin ialah “transseksual” yaitu merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris. Disebut transseksual karena memang operasi tersebut sasaran utamanya adalah mengganti kelamin seorang waria yang menginginkan dirinya menjadi perempuan.³⁴ Sedangkan secara terminologi transgender atau transseksual diartikan dengan suatu gejala ketidakpuasan seseorang karena merasa tidak adanya kecocokan antara bentuk fisik dan kelamin dengan kejiwaan, atau adanya ketidakpuasan dengan alat kelamin yang dimilikinya. Beberapa ekspresi yang dapat dilihat ialah bisa dalam bentuk dandanan (*make up*), gaya dan tingkah laku, bahkan sampai kepada operasi penggantian kelamin.³⁵

Pengertian kata gender dalam kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris tidak secara jelas dibedakan pengertian antara kata *sex* dan kata gender. Sehingga sering kali kata gender di persamakan dengan kata *sex*. setelah sekian lama terjadi proses pembagian peran dan tanggung jawab terhadap kaum laki-laki dan perempuan yang telah berjalan bertahun-tahun bahkan berabad-abad maka sulit dibedakan pengertian seks (laki-laki dan perempuan dengan gender).³⁶

³² Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2000), hlm.757.

³³ *Ibid*, hlm.197.

³⁴ Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini* (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm. 25.

³⁵ *Ibid*

³⁶ Riant Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 2

Nanis Damayanti mengartikan transgender sebagai orang yang cara berperilaku atau penampilannya tidak sesuai dengan peran gender pada umumnya. Transgender merupakan orang yang dalam berbagai level “melanggar” norma kultural mengenai bagaimana pria atau wanita itu sendiri, transgender berarti hanya pada aspek perilaku atau penampilan (zahira) saja.³⁷

Marzuki mendefinisikan transgender adalah gejala ketidakpuasan seseorang pada jenis kelamin yang dimilikinya karena merasa memiliki seksualitas yang berlawanan. Ketidakpuasan tersebut kemudian diwujudkan dengan berbagai macam cara mulai merubah kebiasaan jalan, bicara, pakaian, memakai perhiasan dan *make-up* hingga usaha melakukan operasi pergantian kelamin.³⁸

2.1.5 Faktor-faktor LGBT

Kebanyakan para psikolog menyatakan bahwa LGBT merupakan bentuk penyimpanan seksual atau seks yang tidak normal. Beberapa pendapat menjelaskan penyebab perilaku LGBT karena berbagai faktor yang berbeda, yaitu:

1. Faktor keluarga, pengalaman atau trauma dimasa anak-anak seperti kekerasan yang dialami nak dari segi fisik, metal dan seksual yang membuat seorang wanita bersikap benci terhadap pria.³⁹
2. Faktor pergaulan dan lingkungan, kebiasaan pergaulan dan lingkungan anak seperti ketika berada di asrama sekolah yang terpisah antara laki-laki dan perempuan dapat mengundang terjadinya hubungangay dan lesbian.⁴⁰

³⁷ Gibtiah, *Fiqh Kontemporer*, (Palembang: Karya Sukses Mandiri, 2015), hlm. 272.

³⁸ Suhaimi Razak, *LGBT dalam Perspektif Agama*, Volume.1 No.1 Juni 2016. hlm. 62 diakses dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alibroh/article/view/1977/1459>.

³⁹ Abu Ameenah Phiips dan Zafar Khan, *Islam dan Homoseksual* (Jakarta:Pustaka Zahra, 2003), hlm. 85

⁴⁰ Masyitah Ibrahim, *Program Ikut Telunjuk Nafsu*. http://akhbar-utusan.blogspot.com/2011/11/utusan-online-rencana_07.html, Diakses 20 Agustus 2019

3. Faktor biologis, penyimpangan seksual karena genetika yang banyak dipengaruhi oleh hormon testosteron, dapat mempengaruhi perilaku laki-laki mirip kepada perempuan.⁴¹
4. Faktor moral dan akhlak, golongan homoseksual ini terjadi karena adanya pergeseran norma-norma susila yang dianut oleh masyarakat, serta semakin menipisnya kontrol sosial yang ada dalam masyarakat tersebut yang disebabkan karena lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta karena banyaknya rangsangan seksual.⁴²

2.1.6 LGBT di Indonesia

Homoseksual sudah ada sejak zaman Mesir Kuno. Sekitar tahun 1860-an, kata yang paling mendekati orientasi seksual selain heteroseksual adalah istilah “*third gender*”. LGBT atau *Lesbian, Gay, Bisexual* dan *Transgender* merupakan sebuah istilah yang mulai tercatat pada tahun 90-an. Pada tahun 60-an, sebelum masa “Revolusi Seksual” tidak ada istilah khusus untuk menyebut homoseksual. Revolusi seksual merupakan istilah untuk menggambarkan perubahan sosial politik pada tahun 1960-1970 mengenai seks.⁴³

Globalisasi membawa arus LGBT ke setiap penjuru negara. Mulai dari kebudayaan *freelove*, yaitu jutaan kaum muda yang menganut gaya hidup *hippie*. Gaya hidup *hippie* merupakan sebuah kultur yang muncul di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1960-an.⁴⁴ Mereka menyukai aliran musik yang cenderung ke *psychedelic rock*. Tak jarang mereka juga menggunakan narkoba dan ganja untuk merangsang imajinasinya. Mereka juga menyerukan cinta dan keagungan seks sebagai bagian hidup yang alami. Para *hippie* percaya bahwa seks

⁴¹ Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c2m8ryLBDEUJ:scholar.google.com/citations%3Fuser%3DdJvtAncAAAAJ%26hl%3Den+&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d> Diakses pada 20 Agustus 2019

⁴² Syed Hassan, , *Kenapa Berlakunya Kecelaruhan Jantina*, Jurnal al-Islam, May 2011, hlm. 35

⁴³ Sinyo. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), hlm. 25

⁴⁴ *ibid*

adalah fenomena biologi yang wajar sehingga tidak seharusnya dilarang dan mendapatkan diskriminasi.

Keberadaan kelompok LGBT di Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan kebudayaan *freelove* yang terjadi di beberapa negara sehingga dalam hal ini istilah LGBT telah dikenal oleh banyak negara. Sejak zaman Hindia Belanda sudah terdapat komunitas LGBT walaupun masih merupakan komunitas kecil yang muncul sebagai pergerakan sosial. Ada istilah wadam (wanita adam) yang dikenal pada tahun 1968-an disebut sebagai pengganti dari kata banci atau *bencong* yang memiliki citra negatif. Munculnya organisasi wadam yang pertama tersebut bernama Himpunan Wadam Djakarta (HIWAD) dan saat itu mendapat dukungan dari Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin. Kemudian di tahun 1980-an istilah Wadam ini diganti menjadi waria (wanita-pria) sebab diprotes oleh kalangan umat Islam dikarenakan istilah wadam (wanita adam) dianggap berasal dari kata Adam yang merupakan Nabi bagi umat Islam. Dalam masyarakat Indonesia memang banyak istilah yang dikenal untuk menyebut waria, diantaranya adalah banci, wandu, wadam, bancis, bencong dan sebagainya.⁴⁵

Indonesia adalah salah satu dari 14 negara yang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap Resolusi PBB terkait hak-hak LGBT. Penolakan ini ditunjukkan secara konkrit oleh kementerian, lembaga, dan kelompok masyarakat di dalam negeri. Kementerian komunikasi dan informasi (Kemenkominfo) mengeluarkan kebijakan untuk membatasi konten tidak layak di berbagai aplikasi media sosial yang diwujudkan dengan pemblokiran 477 situs berkonten negatif, termasuk LGBT.

⁴⁵ Akh. Syamsul Muniri & Nur Shofa Ulfiyati, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Eksistensi Lgbt Di Indonesia*, hlm. 13-14, <http://ejournal.iainda.ac.id/index.php/proceeding/article/view/127/121>

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) melarang televisi dan radio mengampanyekan LGBT dengan alasan melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran KPI tahun 2012. Sebagai tindak lanjut, KPI mengeluarkan surat edaran pelarangan pembawa acara televisi berpenampilan kewanitaan pada 23 Februari 2016.⁴⁶

Bagaimana Indonesia bersikap terhadap gerakan LGBT tidak lepas dari pemaknaannya terhadap perilaku LGBT. Berbeda dengan dunia internasional, secara umum Indonesia menganggap perilaku LGBT adalah persoalan kejiwaan yang membutuhkan pemulihan, dan karenanya menolak beragam bentuk propaganda LGBT di Indonesia. Sikap yang demikian mengacu kepada norma-norma yang berlaku di Indonesia yang berbeda dengan norma-norma di negara lain, yaitu Pancasila. Sila pertama-nya menunjukkan nilai-nilai Ketuhanan menjadi bagian dari jiwa bangsa Indonesia sehingga budi pekerti serta cita-cita moral rakyat yang luhur dan sesuai dengan prinsip-prinsip Ketuhanan yang harus dipegang teguh.⁴⁷

Tercatat ada berbagai perbedaan dalam pengembangan komunitas dan kegiatan LGBT di tingkat daerah, dengan tantangan lebih besar dihadapi di provinsi-provinsi yang konservatif karena dominasi ajaran Islam dan Kristen. Kegiatan pengorganisasian juga lebih mudah di kota besar dan menghadapi tantangan lebih besar di daerah yang penduduknya jarang, sehingga timbul kesulitan dalam hal komunikasi dan transportasi. Khusus di Provinsi Aceh, kegiatan pengorganisasian LGBT menghadapi tantangan besar karena hak khusus provinsi tersebut untuk

⁴⁶ Sulis Winurini, *Memaknai Prilaku LGBT di Indonesia*, Vol.7 No.5, 2016, hlm.11-12
http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-5-I-P3DI-Maret-2016-48.pdf

⁴⁷ *Ibid*

menetapkan hukum berdasarkan syariah, sehingga menimbulkan kesulitan secara umum dalam mengangkat permasalahan LGBT dan besar kemungkinan pemberlakuan Peraturan daerah setempat yang bersifat anti-LGBT.⁴⁸

2.2 Konstitusi

2.2.1 Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi sebenarnya sudah ada sejak zaman Yunani dimana terdapat Konstitusi Athena. Keberadaan Konstitusi Athena pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna.⁴⁹ Pada masa kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebutkan *the act of legislation by emperor*.⁵⁰ Konstitusi dalam bahasa Prancis yakni “*constituer*” yang berarti membentuk. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksudkan ialah pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara.⁵¹

Konstitusi dalam bahasa latin merupakan gabungan dari dua kata, *cume* dan *statuere*. *Cume* adalah sebuah preposisi yang berarti “bersama dengan...”, sedangkan *statuere* berasal dari kata *sta* yang membentuk kata kerja yang berarti berdiri. Atas dasar itu, kata *statuere* mempunyai arti “membuat sesuatu agar berdiri atau mendirikan /menetapkan”. Dengan demikian bentuk tunggal

⁴⁸ *ibid*

⁴⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 34

⁵⁰ Charles Howard Mellwain, *Constitutionalism: Ancient and Modern*, (Ithaca: Cornell University Press, 1947) hlm. 23

⁵¹ Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 7

(*constitutio*) berarti menetapkan sesuatu secara bersama-sama dan bentuk jamak (*constituciones*) berarti segala sesuatu yang telah ditetapkan.⁵²

Di negara-negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, dipakai istilah *Constitution* yang dalam bahasa Indonesia disebut konstitusi.⁵³ Konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan dasar mengenai ketatanegaraan.⁵⁴ Berdirinya sebuah negara tidak lepas dari adanya konstitusi yang mendasarinya. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis dan dapat pula tidak tertulis. Konstitusi merupakan dasar dari tatanan hukum sebuah negara, yang di dalamnya terdapat perlindungan terhadap hak asasi manusia dan mengatur tentang distribusi kekuasaan (*Distribution of Power*) dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi biasanya juga disebut sebagai hukum fundamental negara, sebab konstitusi ialah aturan dasar. Aturan dasar yang nantinya akan menjadi acuan bagi lahirnya aturan-aturan hukum lain yang ada dibawahnya.

Konstitusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang hanya dapat diubah di bawah pengawasan ketentuan-ketentuan khusus, yang tujuannya adalah untuk menjadikan perubahan norma-norma ini lebih sulit. Konstitusi dalam arti material terdiri atas peraturan-peraturan yang mengatur pembentukan norma-norma hukum yang bersifat umum, terutama pembentukan undang-undang.⁵⁵

⁵² Dahlan Thaib, Jazim Hamidi, Ni_matul Huda, *Teori dan Hukum Konstitusi, Teori dan Hukum Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 8

⁵³ *ibid*

⁵⁴ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 457.

⁵⁵ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Ctk. Keempat, (penerjemah Raisul Muttaqien), (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 180.

O. Hood Phillips dan Paul Jackson mendefinisikan konstitusi sebagai suatu bentuk aturan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, dan konvensi-konvensi kenegaraan yang menentukan dan mengatur susunan dan kedudukan organ-organ negara, dan mengatur organ-organ negara tersebut dengan rakyatnya.⁵⁶

Herman Heller membagi konstitusi kedalam 3 pengertian:⁵⁷

1. Konstitusi merupakan cerminan kehidupan politik suatu bangsa
2. Suatu kaidah yang hidup dalam masyarakat. Disini konstitusi telah mengandung pengertian yuridis, dan
3. Tertulis dalam suatu naskah

C. F. Stronge mengartikan konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang diorganisi dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum menetapkan adanya lembaga-lembaga permanen dengan fungsi yang telah diakui dan hak-hak yang telah ditetapkan.⁵⁸

K. C. Wheare membagi pengertian konstitusi kedalam pengertian luas dan pengertian sempit. Pengertian konstitusi dalam arti luas adalah suatu sistem pemerintahan negara dan himpunan norma yang mendasari dan mengatur suatu pemerintahan, norma-norma tersebut terdiri dari norma yuridis dan norma non-yuridis atau *extralegal*. Pengertian konstitusi dalam arti sempit adalah kumpulan

⁵⁶ O. Hood Phillips, and Paul Jackson, *Constitutional and Administrative Law*, (London: Sweet & Maxwell, 2001) hlm. 5

⁵⁷ Herman Heller, *Staatlehre: Herausgegeben von Gerhart Niemeyer*, (Leiden: A.W. Sijthoff, 1934, hlm. 249

⁵⁸ C. F. Stronge, *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bnetuk* (Terjemahan SPA Teamwork), (Bandung: Nusamedia, 2014) hlm. 21-22

peraturan-peraturan yang legal dalam ketatanegaraan suatu negara yang terhimpun dalam dokumen atau beberapa dokumen yang saling terkait.⁵⁹

Secara rinci, K. C. Wheare mengklasifikasikan konstitusi ke dalam 6 bagian sebagai berikut:⁶⁰

1. Written and unwritten
2. Rigid and flexible
3. Supreme and subordinate
4. Federal and untary
5. Separated powers and fused powers
6. Republican and monarchical

2.2.2 Kedudukan dan Fungsi Konstitusi

Menurut Komisi Konstitusi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia kedudukan dan fungsi konstitusi adalah sebagai berikut:⁶¹

1. Konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang mengandung perjanjian luhur, berisi kesepakatan-kesepakatan tentang politik, hukum, kebudayaan, ekonomi, kesejahteraan, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara.
2. Konstitusi sebagai piagam kelahiran negara baru (*a birth certificate of new state*). Hal ini juga merupakan bukti adanya pengakuan masyarakat internasional, termasuk untuk, menjadi anggota PBB, karena itu dikap kepatuhan suatu negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjia internasional.
3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan bentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya, unifikasi hukum nasional, social control, memberikan legitimasi atas berdirinya lembaga-lembaga negara termasuk pengaturan tentang pembagian dan pemisahan kekuasaan antara organ legislatif, eksekutif, dan yudisial.
4. Konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan. Konstitusi menjadi suatu saran untuk memperhatikan berbagai nilai dan norma suatu bangsa negara, misalnya simbol demokrasi, keadilan, kemerdekaan, negara hukum, yang dijadikan sandaran untuk mencapai kemajuan dan keberhasilan tujuan negara, konstitusi suatu

⁵⁹ K. C. Wheare, *Konstitusi-konstitusi Modern*, (Terjemahan Imam Baehaqie),(Bandung: Nusamedia, 2015), hlm. 1-2

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 19-45

⁶¹ Nukthoh Arfawie Kurde, *Teori Negara Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 40-44

negara diharapkan dapat menyatakan persepsi masyarakat dan pemerintah, sehingga memperlihatkan adanya nilai identitas kebangsaan, persatuan dan kesatuan, perasaan bangga dan kehormatan sebagai bangsa yang bermartabat. Konstitusi dapat memberikan pemenuhan atas harapan-harapan sosial, ekonomi dan kepentingan politik. Konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan antara aparat pemerintah pusat dan daerah.

5. Konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Berdasarkan alasan tersebut, menjadi sangat penting diperhatikan seberapa jauh formulasi pasal-pasal dalam konstitusi mengakomodasikan materi muatan pokok dan penting sehingga dapat mencegah timbulnya penafsiran yang beraneka ragam.
6. Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Konstitusi dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negaranya.
7. Berfungsi mengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.
8. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan negara
9. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (yang dalam sistem demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara.
10. Fungsi simbolik sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (*Unity Nation*)
11. Fungsi simbolik sebagai upacara (*center of ceremony*)

2.2.3 Perkembangan Konstitusi Indonesia

Apabila ditinjau dari sudut perkembangan demokrasi sejarah Republik Indonesia,

Miriam Budiardjo,⁶² membaginya dalam tiga tahap, yaitu:

1. Masa 1945-1959 sebagai Republik Indonesia ke-I (Demokrasi Parleментар) yang didasari tiga Undang Undang Dasar berturut-turut, yaitu: 1945, 1949 dan 1950
2. Masa 1959-1965 sebagai Republik ke-II (Demokrasi Terpimpin) yang didasari Undang-Undang Dasar 1945
3. Masa 1965 sampai sekarang sebagai Republik Indonesia ke-III (Demokrasi Pancasila) yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945.

⁶² Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2009) hlm. 105

Pemikiran ini disampaikan pada tahun 1970-an jauh hari sebelum jatuhnya rezim Suharto, sehingga jika kita tinjau saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-III periode antara tahun 1965-1998. Kemudian tahun 1998 sampai saat ini dapat ditambahkan masa Republik ke-IV dengan menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemem (Demokrasi masa transisi). Sementara itu, Jimly Assidique,⁶³ membaginya menjadi enam tahap, yaitu:

1. Periode tanggal 18 Agustus 1945-27 Desember 1949
2. Periode tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950
3. Periode tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959
4. Periode tanggal 5 Juli 1959-19 Oktober 1999
5. Periode tanggal 19 Oktober 1999-10 Agustus 2002
6. Periode tanggal 10 Agustus 2002 sampai dengan sekarang.

2.2.4 Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai Konstitusi Indonesia

Pengertian Konstitusi sebagaimana dikenal dalam berbagai literatur dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam arti sempit menyangkut aspek hukum saja dan konstitusi dalam arti luas tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga non-hukum.⁶⁴ Perbedaan pengertian konstitusi secara sempit maupun luas adalah berdasarkan dikotomi antara istilah *constitution* dengan *gronwet* (Undang Undang Dasar). Sri Soemantri dalam disertasinya yang dikutip oleh Dahlan Thaib dalam buku *Teori dan Hukum Konstitusi* mengartikan

⁶³ Jimly Assidique, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2007). hlm. 73

⁶⁴ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi* (Bandung: PT. Grafiti, 2004), hlm. 169

bahwa konstitusi sama dengan Undang-undang Dasar.⁶⁵ pendapat L.J. Van Apeldoorn yang dikutip dalam buku Teori dan Hukum Konstitusi membedakan secara jelas antara konstitusi dan Undang-undang Dasar.⁶⁶ konstitusi adalah bagian tertulis dari suatu konstitusi, sedangkan konstitusi memuat peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis.

Para penyusun UUD 1945 menganut arti konstitusi lebih luas daripada Undang-undang Dasar, sebab dalam Penjelasan UUD 1945 dikatakan,

Undang-undang Dasar suatu Negara ialah hanya sebagian dari hukumnya dasar negara itu. Undang Undang Dasar adalah hukum yang tertulis, sedang di sampingnya Undang Undang Dasar berlaku juga Hukum Dasar yang tidak tertulis, ialah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

Namun dalam masa Republik Indonesia Serikat 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950, penyusun Konstitusi RIS menerjemahkan secara sempit istilah konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Hal ini terbukti dengan disebutnya istilah Konstitusi Republik Indonesia Serikat bagi Undang-undang Dasar Republik Indonesia Serikat.⁶⁷ Menurut E.C.S Wade dalam bukunya “*Constitutional Law*” Undang-undang Dasar adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.⁶⁸

Penyamaan pengertian antara Konstitusi dengan Undang Undang Dasar, sudah dimulai sejak Oliver Cronwell (*Lord Protector Republik Inggris 1649-1660*) yang menamakan Undang-undang Dasar itu sebagai *Instrument of Government*, yaitu

⁶⁵ Dahlan Thaib, *Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 8

⁶⁶ *ibid*

⁶⁷ Toto S.Pandoyo, *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1981), hlm. 25-26

⁶⁸ Miriam Budiardjo, *Op. Cit*, hlm. 96

bahwa Undang-undang Dasar dibuat sebagai pegangan untuk memerintah dan disinilah timbul identifikasi dari pengertian Konstitusi dan Undang undang Dasar hingga sampai saat ini beberapa ahli hukum ada yang mendukung antara yang membedakan dengan yang menyamakan pengertian konstitusi dengan Undang-undang Dasar.

Penganut paham yang membedakan pengertian konstitusi dengan Undang-undang Dasar antara lain Herman Heller dan F. Lassalle. Herman Heller yang dikutip oleh Taufiqrohman Syahuri memberikan pengertian konstitusi menjadi tiga yaitu :⁶⁹

1. *Die Politische verfassung als gesellschaftlich wirk lichkeit.*
Konstitusi adalah mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis
2. *Die Verselbtandigte revhtsverfassung.*
Konstitusi merupakan suatu kesatuan yang hidup dalam masyarakat. Jadi mengandung pengertian yuridis
3. *Die geshereiben verfassung.*
Konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

F. Lassalle membagi Konstitusi dalam dua pengertian, yaitu:⁷⁰

1. Pengertian sosiologis atau politis. Konstitusi adalah sintesis faktorfaktor kekuatan yang nyata (*dereele machtsfactoren*). Jadi konstitusi menggambarkan hubungan antara kekuasaan-kekuasaan yang terdapat dengan nyata dalam suatu negara. Kekuasaan tersebut diantaranya raja, parlemen, kabinet, *pressure groups*, partai politik, dan lain-lain; itulah sesungguhnya konstitusi.
2. Pengertian yuridis. Konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan.

Dari pendapat Herman Heller dan F. Lassalle di atas dapatlah disimpulkan bahwa Undang-undang Dasar itu baru merupakan sebagian dari pengertian konstitusi, yaitu konstitusi yang tertulis saja. Dan sesungguhnya konstitusi mengandung

⁶⁹ Taufiqrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi: Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta Perbandingannya Dengan Konstitusi Negara lain di dunia* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004) , hlm. 32

⁷⁰ Dahlan Thaib, *Op.cit*, hlm. 10

pengertian yang lebih luas dari sekedar Undang-undang Dasar yang hanya mengandung pengertian yuridis.

Adapun penganut paham yang menyamakan pengertian konstitusi dan Undang-undang Dasar, adalah C.F Strong dan James Bryce. Pendapat James Bryce sebagaimana dikutip oleh Dahlan Thaib:⁷¹

A Frame of political society, organised through and by law, that is to say on in which law has established permanet institutions with recognised functions and definte rights

Dari definisi itu, pengertian konstitusi dapat disederhanakan rumusannya sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum, dalam hal mana hukum menetapkan:

1. Pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga yang permanent.
2. Fungsi dari alat-alat perlengkapan.
3. Hak-hak tertentu yang telah ditetapkan.

C.F. Strong melengkapi pendapat tersebut,⁷² *constitution is a collection of principles according to which the power of the government, the rights of the governed, and the relations between the two are adjusted* (Suatu konstitusi dikatakan baik jika memuat prinsip-prinsip kekuasaan pemerintah, hak-hak dan kebenaran, dan juga diatur hubungan keduanya)

Berdasarkan pengertian konstitusi di atas dapatlah dipahami bahwa UUD 1945 merupakan konstitusi dalam arti luas. Karena UUD 1945 bukan hanya dokumen hukum, melainkan juga mengandung aspek non-hukum, seperti pandangan hidup, cita-cita moral, dasar filsafat, keyakinan religius, dan paham politik suatu bangsa.

⁷¹ *Ibid*, hlm. 11

⁷² *Ibid*, hlm. 12

2.2.5 Hak Asasi Manusia di dalam UUD 1945

Hak-hak asasi manusia sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan pandangan filosofis tentang manusia yang melatarbelakanginya. Menurut Pancasila sebagai dasar dari bangsa Indonesia hakikat manusia adalah tersusun atas jiwa dan raga, kedudukan kodrat sebagai makhluk Tuhan dan makhluk pribadi, adapun sifat kodratnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Dalam pengertian inilah maka hak-hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan dengan hakikat kodrat manusia tersebut. Konsekuensinya dalam realisasinya maka hak asasi manusia senantiasa memiliki hubungan yang korelatif dengan wajib asasi manusia karena sifat kodrat manusia sebagai individu dan makhluk sosial.⁷³

Memasukkan hak-hak asasi manusia ke dalam pasal-pasal konstitusi merupakan salah satu ciri konstitusi moderen. Meskipun demikian, dalam konteks sejarah dan secara konsepsional, UUD 1945 yang telah lahir sebelum Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) memiliki perspektif hak asasi manusia yang cukup progresif, karena sebagaimana ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945, alinea 1 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa” Konsepsi hak asasi manusia tersebut tidak hanya ditujukan untuk warga bangsa Indonesia, tetapi seluruh bangsa di dunia. Disitulah letak progresifitas konsepsi hak asasi manusia ditengah berkecamuknya perang antara blok negara-negara imperial. Konsepsi yang demikian merupakan penanda corak konstitusionalisme Indonesia yang menjadi dasar tanggung jawab negara dalam hak asasi manusia.⁷⁴

⁷³ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Paradigma, 2001), hlm. 240.

⁷⁴ Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005a) *Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)*, Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Vol. 20 No. 1, 2005, hlm. 32-33

Penyataan tentang “ atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa...” mengandung arti bahwa dalam deklarasi bangsa Indonesia terkandung pengakuan manusia yang berketuhanan Yang Maha Esa, dan diteruskan dengan kata “...supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas...” dalam pengertiannya maka bangsa Indonesia mengakui hak-hak asasi manusia untuk memeluk agamanya masing-masing untuk beribadat.

Kemudian hak asasi manusia juga tercantum di dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945:

Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial

Tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum yang bersifat formal maupun material mengandung konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dengan suatu undang-undang terutama untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi untuk kesejahteraan hidup bersama.

Berdasarkan pada tujuan Negara sebagai terkandung dalam alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945 tersebut, Negara Indonesia menjamin dan melindungi hak-hak asasi manusia pada warganya terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan hidupnya baik jasmani maupun rohani, antarlain berkaitan dengan hak-hak asasi di bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, pendidikan, dan agama yang selanjutnya lebih rinci diatur didalam batang tubuh UUD 1945 pada Bab XA tentang Hak Asasi Manusia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu metode atau cara yang digunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.⁷⁵ Penelitian ini akan mengkaji tentang kedudukan LGBT menurut Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan peraturan perundang-undangan dan norma sosial lainnya serta literatur terkait.

3.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan analitis (*Analitycal Approach*).

1. Statute Approach

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.⁷⁶

⁷⁵ Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

⁷⁶ Johni Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cet. III (Malang: Bayumedia, 2007), hlm. 300

2. *Analytical approach*

Analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik-praktik dan keputusan-keputusan hukum. Hal ini dilakukan dengan dua cara pemeriksaan.⁷⁷

- 1) Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.
- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum dan berbagai konsep yuridis.

3.3. Sumber Data

Adapun data dan sumber data yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Bahan hukum primer, antara lain:
 - a. Undang Undang Dasar NRI Tahun 1945
 - b. Peraturan perundang-undangan terkait dengan LGBT.
2. Bahan hukum sekunder, antara lain:
 - a. Doktrin atau pendapat para ahli;
 - b. Buku-buku dalam lingkup ilmu hukum
 - c. Jurnal ilmiah dan hasil penelitian baik dalam lingkup ilmu hukum maupun di lingkup luar hukum (sejarah, budaya dan sbagainya)

⁷⁷ *Ibid*

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian.

3.4 Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan (*liberary research*). Dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, buku-buku dan bahan tulisan lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

3.5 Pengolahan Data

Data yang telah didapatkan, akan diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap berikut ini:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansi dengan kelompok yang lain.
- b. Memberi catatan (*coding*), yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literatur, Undang-undang, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah.
- c. Rekontruksi bahan (*reconstruction*), yaitu menyusun ulang bahan hukum secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahak asasi manusia dan diinterpretasikan.

- d. Sistematisasi data (*systematizing*,) yaitu menempatkan bahan hukum berurutan menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

3.6 Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif, yang artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat-kalimat yang mudah dimengerti untuk kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Pertama, LGBT merupakan pergerakan massif yang menginginkan keberadaannya diakui negara dan masyarakat. Akan tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merujuk perilaku LGBT tidak memberi dukungan legalitas LGBT.

Kedua, dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 tidak memberikan ruang terhadap kelompok LGBT di Indonesia, karena tidak dijaminnya pemenuhan hak bagi kelompok LGBT meskipun UUD 1945 secara komprehensif telah mengatur hak-hak seluruh warga negara yang dianggap telah mencukupi seluruh aspek kehidupan dalam bidang sipil dan politik serta hak atas kesejahteraan masyarakat seperti hak sosial dan budaya. Perilaku LGBT dianggap telah melampaui batasan dalam melaksanakan hak asasi manusia yang ditetapkan Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945, perilaku kelompok LGBT tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, moralitas, dan pandangan hidup negara Indonesia. Serta dampak negatif yang ditimbulkan dari LGBT telah mengganggu keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

5.2 Saran

1. Bagi Negara dan Pemerintah

- a. Melakukan pengawasan-pengawasan yang lebih ketat terhadap ruang-ruang yang menjadi praktik propaganda LGBT maupun lokasi-lokasi penyaluran seksual mereka seperti club-club malam dan sebagainya.
- b. Memberikan pendidikan seks yang sesuai dengan norma-norma universal baik dengan pendekatan agama ataupun ilmu-ilmu pengetahuan lainnya secara ilmiah.
- c. Para pengambil kebijakan di negara perlu memberikan kejelasan aturan terkait kelompok LGBT dalam hal tindakan atau perlakuan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan

2. Bagi Masyarakat

Agar tidak mudah terpancing dalam mensikapi dan merespon massifnya perilaku dan propaganda LGBT dengan tindakan kekerasan dan diskriminatif.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Perlu adanya penelitian lanjutan yang lebih komprehensif sehingga jelas secara obyektif konsep dari perilaku LGBT yang diteliti dari berbagai aspek atau perspektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al-Dawiy, Ahmad, Muhammad. 1993. *Pedoman Juru Dakwah Disarikan dari Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah Saw*. Pustaka Amani. Jakarta.
- Ameenah, Phiips. Abu dan Zafar Khan. 2003. *Islam dan Homoseksual*. Pustaka Zahra. Jakarta.
- Assiddiqie, Jimly. 2007. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*. PT Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia. Jakarta.
- Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Dhammananda, Sri. 2007. *Keyakinan Umat Buddha*. Yayasan Penerbit Karaniya. Jakarta.
- El-Qudah, Hamidi, Abdul. 2015. *Kaum Luth Masa Kini*. Yayasan Islah Bina Umat. Jakarta.
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Srigunting. Jakarta.
- Gibtiah. 2015. *Fiqh Kontemporer*. Karya Sukses Mandiri. Palembang.
- Hafidhuddin, Didin. 2016. *Mencegah Bencana Kemanusiaan*. Republika. Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. (penerjemah Raisul Muttaqien). Nusa Media. Bandung.
- Harahap, Krisna. 2004. *Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi*. PT. Grafiti. Bandung.
- Heller, Herman. 1934. *Staatlehre: Herausgegeben von Gerhart Niemeyer*. A.W. Sijthoff. Leiden.

- Ibrahim, Johni. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia. Malang.
- Imran, M. Ali. 2015. *Sejarah Lengkap Agama-agama di Dunia dari Masa Klasik Hingga Modern*. Ircisod. Yogyakarta.
- Kaelan. 2001. *Pendidikan Pancasila*. Paradigma. Yogyakarta.
- Kartono, Kartini. 2006. *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*. CV Mandar Maju. Bandung.
- Kurde, Arfawie, Nukthoh. 2005. *Teori Negara Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kusmiran, Eny .2007. *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Salemba Medika. Jakarta.
- Mahfud MD, Moh. 2007. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. LPES. Jakarta.
- Mahjuddin. 2005. *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Kalam Mulia. Jakarta.
- Mellwain, Howard, Charles. 1974. *Constitutionalism: Ancient and Modern*, Cornell University Press. Itacha.
- Miqdad, Akhmad Azhar. 2000. *Pendidikan Seks Bagi Remaja*. Mitra Pustaka. Yogyakarta.
- Oetomo, Dede. 2001. *Memberi Suara Bagi Yang Bisu*. Galang Printika. Yogyakarta.
- Phillips, O. Hood and Paul Jackson. 2001. *Constitutional and Administrative Law*. Sweet & Maxwell. London.
- Poedjiati, Tan. 2005. *Mengenal Perbedaan Orientasi Remaja Putri*. Suara Ernest. Surabaya.
- Projodikoro, Wirjono. 2008. *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- S. Pandoyo, Toto. 1945. *Ulasan Terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945*. Penerbit Liberty. Yogyakarta.
- Singgih, D. S. 1987. *Tridharma Suatu Pengantar*. Yayasan Samarotungga. Jakarta.
- Sinyo. 2006. *Anakku Bertanya Tentang LGBT*. PT. Elex Media Komputindo. Jakarta.

- Soekamto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Stronge, C. F. 2014. *Konstitusi-konstitusi Politik Modern: Studi Perbandingan Tentang Sejarah dan Bnetuk* (Terjemahan SPA Teamwork). Nusamedia. Bandung.
- Sudarjoen, Supardi, Sawiti. 2006. *Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual*. PT Rafika Adiatna. Bandung.
- Sugandhi, R. 2001. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya Usaha Nasional*. Surabaya.
- Sukardja, Ahmad. 2012. *Piagam Madinah & Undang-Undang Dasar NRI 1945*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Syahuri, Taufiqurrohman. 2004. *Hukum Konstitusi: proses dan prosedur perubahan UUD di Indonesia 1945-2002 serta perbandingannya dengan konstitusi negara lain di dunia*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Thaib, Dahlan dkk. 2003. *Teori dan Hukum Konstitusi, Teori dan Hukum Konstitusi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Thaib, Dahlan. 1999. *Teori Hukum dan Konstitusi*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Titip, Made, I. 2003. *Veda Sabda Suci Pedoman Prkatis Kehidupan*. Penerbit Paramita. Surabaya.
- Wheare, K. C. 2015. *Konstitusi-konstitusi Modern*. (Terjemahan Imam Baehaqie). Nusamedia. Bandung.

Kamus

- _____. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Badudu , J.S. 1994. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.
- Brataatmaja, Kasida, Heru. 1994. *Kamus Bahasa Indonesia*. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kartasapoetra dan Hartini. 1992. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Bumi Aksara. Jakarta.

- Kartono, Kartini dan Dali Gulo. 1987. *Kamus Psikologi*. CV. Pionir Jaya. Bandung.
- Partanto, Pius A. dan M. Dahlan Al Barry. 2000. *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola. Surabaya.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Modern English Pers. Jakarta.
- Tri, Agung, Haryanta. 2012. *Kamus Sosiologi*. Aksara SInergi Media. Surakarta.
- Tim Penerbit. 2003. *Kamus Bahasa Melayu Nusantara*. DBP. Brunei.
- Tim Penyusun. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Syah, Djalinus. 1993. *Kamus Pelajar Kata Serapan Bahasa Indonesia*. PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019)

Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928)

Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674).

Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886)

Putusan MK Nomor 46/PUU-XIV/2016 dalam perkara tentang pengujian Pasal 284 KUHP ayat (1), (2), (3), (4), Pasal 285 KUHP dan Pasal 292 KUHP terhadap Undang Undang Dasar 1945.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Jurnal

- Akh. Syamsul Muniri & Nur Shofa Ulfiyati, *Hak Asasi Manusia Dalam Islam dan Eksistensi Lgbt Di Indonesia*, <http://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/127/121>
- Hartanto, "Hegemoni dalam Emansipatory: Studi Kasus Advokasi Legalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia" *Indonesian Perspective*, Vol. 1, No. 2, 2016.
- Liwanti Subagiono, *Perilaku Seksual Lesbian Terkait Personal Hygiene di Kota Bandung*, jurnal kesehatan masyarakat, Vol. 5 No. 3, Juli 2017.
- Meilanny Budiarti Santoso, *LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Social Work Jurnal, Vol. 6 No. 2.
- Nugroho, Riant. 2011. *Gender dan Strategi Pengarus Utamanya di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Syafiin Mansur, *Homoseksual dalam perspektif agama-agama di Indonesia*, Aqlania, Vol. 8 No. 11, 2017.
- Syed Hassan. *Kenapa Berlakunya Kecelaruan Jantina*, Jurnal al-Islam, May 2011
- Wiratraman, R. Herlambang Perdana (2005a) "Konstitusionalisme dan Hak Asasi Manusia (Konsepsi Tanggung Jawab Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia)", dalam *Jurnal Hukum Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, Vol. 20 No. 1, 2005

Internet

- Anonim, "Hidup sebagai LGBT di Asia: Laporan nasional Indonesia, hlm. 12 diakses https://www.usaid.gov/sites/default/files/documents/2496/Being_LGBT_in_Asia_Indonesia_Country_Report_Bahasa_language.pdf pada 28 April 2017
- Andreas Gerry Tuwo, "Pernikahan Sesama Jenis Dilegalkan di 23 Negara ini, "diakses 17 maret 2019, <http://global.liputan6.com/read/2260668/pe-nikahan-sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini>
- Fahira Idris, "Propaganda LGBT di Indonesia" di akses dari <http://www.dpr.go.id/doksetjen/dokumen/minangwan-Seminar-LGBT-bagi-Tatanan-SosialBudaya-Bangsa-Indonesia1457434559.pdf>. https://www.liputan6.com/global/read/3969747/saat-taiwan-jadi-negara-asia-pertama-yanglegalkan-pernikahan-sesamajenis?utm_exp=9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.0&utm_referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://id.wikipedia.org/wiki/Saiful_Mujani_Research_and_Consulting diakses pada 12 April 2019

<https://nasional.kompas.com/read/2016/02/17/14134511/MUI.dan.Ormas.Islam.LGBT.Haram> diakses pada 24 September 2019

<https://www.republika.co.id/berita/koran/halaman-1/16/02/19/o2s8s713-majelis-agama-tolak-lgbt>

Ketut Merta Muou, "Homoseksual Bertentangan dengan Dharma", <http://www.kompasiana.com> diakses pada 27 Juni 2019

Masyitah Ibrahim, *Program Ikut Telunjuk Nafsu*. http://akhbar-utusan.blogspot.com/2011/11/utusan-online-rencana_07.html, Diakses 20 Agustus 2019

Risalah sidang perkara nomor 46/PUU-XIV/2016 sidang 22 September 2016, hlm. 4, diakses http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2016/09/risalah_sidang_8829_PERKARA-NOMOR-46.PUU-XIV.2016-22-SEPTEMBER-2016-.pdf pada 15 Juli 2019

Sri Habsari, *Bimbingan dan Konseling SMA*. <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:c2m8ryLBDEUJ:scholar.google.com/citations%3Fuser%3DdJvtAncAAAJ%26hl%3Den+%&cd=12&hl=id&ct=clnk&gl=id&client=firefox-b-d> Diakses pada 20 Agustus 2019

Suhaimi Razak, *LGBT dalam Perspektif Agama*, Volume.1 No.1 Juni 2016. hlm. 62 diakses dari <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/alibro/article/view/1977/1459>

Sulis Winurini, *Memaknai Prilaku LGBT di Indonesia*, Vol.7 No.5, 2016, hlm.11-12 http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-VIII-5-I-P3DI-Maret-2016-48.pdf